



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Gunung Bale, ☎ (0457) 71775 – 71885, Donggala
Website : www.dikjar.donggala.go.id ~ e_mail : dikjar_donggala@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 590/874.3/DISDIK

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Donggala perlu memberi kesempatan kepada Pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pendirian PAUD Kelompok Bermain oleh Pihak Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional bagi PAUD Kelompok Bermain yang telah memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata PAUD Kelompok Bermain seperti yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada PAUD Kelompok Bermain yang nama-namanya seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mewajibkan PAUD Kelompok Bermain tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Kelompok Bermain yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan mempertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 07 April 2011


Drs. TAUFIK, MM
NIP. 19630313 198603 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Wilayah Kecamatan masing-masing di tempat.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan masing-masing di tempat.
6. Kepala/Bendahara PAUD Kelompok Bermain yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 590/874.3/DISDIK

TANGGAL : 07 APRIL 2011

**TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN
TAHUN 2011**

NO	NAMA PAUD KB	ALAMAT	PENGELOLA	YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	KET
1.	PAUD KB Anugrah	Ds. Minti Makmur Kec. Rio Pakava	Santi Evayana	PKBM Sinar Mutiara	Sudah ditinjau dan memenuhi syarat
2.	PAUD KB Al-Maidah	Ds. Watatu Kec. Banawa Selatan	Lizar	-	
3.	PAUD KB Adinda	Ds. Lende Kec. Sirenja	Maspa, S.Pd ✓	-	
4.	PAUD KB Anatapura	Ds. Ombo Kec. Sirenja	Hasna Paituntu ✓	-	
5.	PAUD KB Randata	Ds. Lompio Kec. Sirenja	Elfi Yuliah Ningsih, S.Pd.I	-	
6.	PAUD KB Dunia Anak	Ds. Wombo Kalonggo Kec. Tanantovea	Tamuhardin, S.Pd	PKBM Reme Pasanggani	
7.	PAUD KB Novega	Ds. Lalombi Kec. Banawa Selatan	Halbatiyah	-	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DONGGALA,

Drs. T A U F I K, MM
NIP. 19630313 198603 1 019